



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 27 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 50 TAHUN 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG**

BUPATI LEBONG,

- Menimbang :
- a. bahwa masih terdapat kekurangan Penyajian Aset Tidak Berwujud dalam Peraturan Bupati Lebong Nomor 50 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lebong .
 - b. bahwa berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akruwal, Aset Tak Berwujud yang digunakan oleh pemerintah daerah, perlu dilakukan amortisasi untuk penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa yang dimiliki.
 - c. bahwa agar entitas Pemerintah Kabupaten Lebong dapat melakukan amortisasi Aset Tak Berwujud secara efisien, efektif dan optimal, perlu adanya suatu Pedoman Amortisasi Aset Tak Berwujud.
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349).

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

PASAL I

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

- 1 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong.
- 2 Aset Tak Berwujud yang selanjutnya disingkat ATB adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi namun tidak memiliki wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintahan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya.
- 3 Amortisasi Aset Tak Berwujud yang selanjutnya disebut Amortisasi adalah alokasi harga perolehan Aset Tak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
- 4 Masa manfaat Aset Tak Berwujud adalah periode suatu Aset Tak Berwujud yang dapat digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik, yang dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak.

- 5 Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- 6 Aset Tak Berwujud dengan umur manfaat terbatas (*definite life*) adalah Aset Tak Berwujud yang diyakini mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada Pemerintah Daerah.
- 7 Aset Tak Berwujud dengan umur manfaat tak terbatas (*indefinite life*) adalah Aset Tak Berwujud yang diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada Pemerintah Daerah.
- 8 Metode Garis Lurus adalah metode amortisasi yang mengalokasikan harga perolehan Aset Tak Berwujud secara merata untuk setiap periode selama masa umur Aset Tak Berwujud.

BAB II RUANG LINGKUP

PASAL 2

- 1) Peraturan Bupati ini mengatur Amortisasi yang berada pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 2) Pengaturan Amortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tujuan dan obyek Amortisasi;
 - b. pelaksanaan Amortisasi; dan
 - c. syarat perhitungan Amortisasi

BAB III AMORTISASI Bagian Kesatu Tujuan dan Obyek

PASAL 3

Amortisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilakukan agar Pemerintah Daerah dapat menyajikan nilai ATB secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi ATB dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

PASAL 4

- 1) ATB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang menjadi obyek amortisasi adalah ATB yang masa manfaatnya terbatas dan telah memenuhi kriteria, prinsip pengakuan, dan prinsip pengukuran aset tak berwujud.
- 2) Dalam rangka memenuhi prinsip pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ATB yang masih difungsikan harus didaftarkan pada lembaga yang berwenang.

PASAL 5

- 1) ATB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum, dipilih mana yang lebih pendek.

- 3) Amortisasi atas ATB dengan masa manfaat terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilakukan walaupun ATB tersebut tidak dipergunakan lagi.
- 4) Amortisasi tidak dilakukan terhadap ATB yang memiliki masa manfaat tidak terbatas

**Bagian Kedua
Pelaksanaan**

PASAL 6

- 1) Amortisasi atas ATB yang masa manfaatnya terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan pada setiap akhir bulan.
- 2) Amortisasi atas ATB dengan masa manfaat terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk setiap unit ATB.
- 3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Amortisasi atas ATB yang diperlakukan sebagai satu unit ATB sepanjang ATB tersebut hanya dapat dipergunakan bersamaan dengan ATB lainnya.

PASAL 7

- 1) Pengukuran/perhitungan dan pencatatan Amortisasi atas ATB dengan masa manfaat terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan pembulatan hingga satuan rupiah terkecil.
- 2) Pengukuran/perhitungan dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang

**Bagian Ketiga
Syarat Penghitungan**

PASAL 8

- 1) Dalam pengukuran/penghitungan Amortisasi ATB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, memerlukan informasi yang meliputi :
 - a. masa manfaat
 - b. harga perolehan; dan
 - c. metode Amortisasi
- 2) Masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan Pemerintahan Daerah atas penggunaan ATB, atau faktor hukum atau faktor ekonomis, mana yang lebih pendek.
- 3) Harga perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada nilai yang tercantum dalam Kartu Inventaris Barang yang memuat daftar ATB.
- 4) Metode amortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Metode Garis Lurus dengan formula Amortisasi dibagi masa manfaat ATB.
- 5) Masa manfaat ATB sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

**BAB III
HARGA PEROLEHAN**

PASAL 9

- 1) ATB yang seluruh harga perolehannya telah diamortisasi dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap tercatat dalam Kartu Inventaris Barang dengan menunjukkan harga perolehan maupun akumulasi amortisasinya.
- 2) ATB yang seluruh harga perolehannya telah diamortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak serta merta dilakukan penghapusan.

PASAL 10

- 1) Dalam hal terjadi perubahan harga perolehan ATB, maka perubahan tersebut akan diperhitungkan dalam amortisasi untuk periode selanjutnya.
- 2) Perubahan harga perolehan ATB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan antara lain karena kapitalisasi akibat pengeluaran setelah perolehan ATB atau koreksi kesalahan atas pengukuran ATB.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**


PASAL 11

Pedoman Amortisasi dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2016.

PASAL 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 13 oktober 2016



H. ROSJONSYAH
BUPATI LEBONG *13/10/16*
H. ROSJONSYAH

Tembusan disampaikan Kepada

1. yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebong.
2. sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebong.
3. sdr. Kabag Hukum dan Kerjasama Daerah Kabupaten Lebong

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 50 TAHUN 2014
 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG**

PEDOMAN AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD

TABEL MASA MANFAAT

URAIAN	MASA MANFAAT
1	2
Golongan Aset Tak Berwujud	
Software/Aplikasi	
Software/Aplikasi	*
Hak Cipta dan Pakai	
Hak Cipta	**
Paten	**
Lisensi dan Franchise	
Lisensi	**
Franchise	**
Hasil Kajian/Peneliti	
Hasil Kajian/Peneliti	

Keterangan :

* : Masa manfaat Tak Terbatas

** : Masa Manfaat sesuai dokumen sumber

- 1 Perangkat Lunak (*software*) komputer adalah *software* yang bukan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perangkat keras (*hardware*) komputer tertentu, sehingga dapat digunakan di komputer atau jenis *hardware* lainnya.
- 2 Hak Cipta (copyright) adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemegang hak cipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan, berupa setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata, dan/atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3 Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada seorang secara sendiri atau beberapa orang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
- 4 Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi

- 5 Waralaba (Franchise) adalah perikatan yang salah satu pihaknya diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau petemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.

Ditetapkan di Tabei
pada tanggal 13 oktober 2016

BUPATI LEBONG *12/10*
H. ROSJONSYAH

